

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 431/Pid.B/2025/PN Rap, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban stigma Parbegu Ganjang dalam sistem hukum Indonesia secara normatif telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, namun dalam praktiknya belum berjalan secara optimal, khususnya dalam aspek pemulihan nama baik, perlindungan psikologis, serta pemberian kompensasi kepada korban. Putusan hakim yang menjatuhkan pidana kepada pelaku memang telah memberikan kepastian hukum, tetapi belum mencerminkan keadilan substantif karena tidak disertai mekanisme restitusi maupun rehabilitasi bagi korban, sehingga menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ada masih cenderung berorientasi pada pelaku (offender-oriented) dan belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan korban secara menyeluruh.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum melakukan penguatan regulasi serta implementasi perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap korban stigma berbasis kepercayaan

supernatural, termasuk melalui pengaturan yang lebih spesifik, penerapan mekanisme restitusi, rehabilitasi nama baik, serta pendampingan psikologis bagi korban. Selain itu, hakim dan jaksa diharapkan lebih progresif dalam mengintegrasikan kepentingan korban dalam proses peradilan, sehingga tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pelaku, tetapi juga menghadirkan keadilan yang substantif bagi korban, serta mendorong pergeseran sistem hukum pidana dari yang semula berorientasi pada pelaku menjadi lebih berorientasi pada korban (victim-oriented).